

**PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN METODE DIRENDAM
SEBELUM DITIMBANG PERSPEKTIF FIKIH MUAMMALAH**
(Studi Kasus di Desa Pananjung Kecamatan/Kabupaten Pangandaran)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**USEP MAULANA
NIM. 1817301121**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Usep Maulana

NIM : 1817301121

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN METODE DIRENDAM SEBELUM DITIMBANG PERSPEKTIF FIKIH MUAMMALARAH (Studi Kasus di Desa Pananjung Kecamatan / Kabupaten Pangandaran)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan terjemahan juga bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya dapatkan.

Purwokerto, 28 September 2023

Saya yang menyatakan



Usep Maulana


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktek Jual Beli Ikan Dengan Metode Diredam Sebelum Ditimbang
Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Kasus di Desa Pananjung Kecamatan Kabupaten Pangandaran)**

Yang disusun oleh **Usep Maulana (NIM. 1817301121)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III



H. Khoerul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 24 Oktober 2023



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr Usep Maulana
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Asssalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Usep Maulana
NIM : 1817301121
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Ikan Dengan Metode Direndam
Sebelum Ditimbang Perspektif Fikih Muammalah
(Studi kasus di Desa Pananjung Kecamatan /
Kabupaten Pangandaran)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

MOTTO

Syukuri Hal-Hal Yang Kamu Miliki Saaat Ini, Fokus Pada Tujuan Bukan Hambatan, karena Kesuksesan Ditentukan dari Seberapa Keras Kamu Berjuang dan Berusaha.

-Usep Maulana-



PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN METODE DIRENDAM SEBELUM DITIMBANG PERSPEKTIF FIKIH MUAMMALAH

(Studi Kasus Di Desa Pananjung Kecamatan/Kabupaten Pangandaran)

Usep Maulana

NIM. 1817301121

**Program studi hukum Ekonomi syariah Fakultas syariah
Universitas islam negeri prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Salah satu praktik jual beli yang terdapat di desa pananjung kecamatan/kabupaten pangandaran adalah jual beli ikan bilis yang dilakukan oleh bakul /pengepul ikan bilis dengan pedagang oleh-oleh di objek wisata pantai pangandaran. Dalam pelaksanaannya praktik jual beli ikan bilis ini dilakukan dengan metode perendaman terlebih dahulu sebelum ditimbang, dan hal ini mengakibatkan berat timbangan ikan bilis tersebut bertambah karena hasil perendaman membuat air meresap kedalam daging ikan bilis tersebut. hal ini menjadi salah satu bentuk keuntungan lebih yang didapatkan oleh pengepul dari penjualan ikan bilis dengan metode direndam sebelum ditimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan dengan metode direndam sebelum ditimbang di desa pananjung dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli ikan dengan metode direndam sebelum ditimbang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data primer diperoleh secara langsung dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku buku, penelitian terdahulu, jurnal maupaun artikel yang terdapat di internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara, sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis menyimpulkan dua hal. *Pertama*, bahwa praktik jual beli ikan bilis dengan metode direndam sebelum ditimbang ini dilakukan dengan proses pembersihan ikan terlebih dahulu dan kemudian melalui proses perendaman selama 5-8 jam sebelum akhirnya ditimbang untuk dijual. *Kedua*, Meskipun beberapa kali terdapat perselisihan mengenai perendaman tersebut namun dalam pelaksanaannya praktik jual beli ini dikatakan sah karena penjual dan pembeli sudah memenuhi syarat sah jual beli dan rukun jual beli, dan objek yang diperjual belikan pun juga sudah memenuhi syarat yang diperjual belikan, bahkan praktik jual beli ini sudah dilakukan sejak lama dan kedua belah pihak tetap menyatakan kerelaan dalam transaksi jual belinya.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah., Akad, Jual Beli, Timbangan.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

مصلحة	Ditulis	<i>Maṣlahah</i>
معاملة	Ditulis	<i>Mu'amalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

3. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍamah	U	U

4. Vokal Panjang

a.	Fathah dan alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	بَاطِلٍ	Ditulis	<i>bāṭil</i>
b.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	مُطَفِّفِينَ	Ditulis	<i>muṭaffifīn</i>

5. Vokal Rangkap

a.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
b.	Fathah + Wawu mati	Ditulis	Au
	هَوَّلَ	Ditulis	<i>Haula</i>

6. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

المعامله	Ditulis	<i>al-mu'āmalah</i>
الْبَيْعِ	Ditulis	<i>al-bay'a</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

الرِّبَا	Ditulis	<i>Ar-ribā</i>
النَّاسِ	Ditulis	<i>An-nās</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'amin. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Tuhan Semesta alam. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk rasa Syukur untuk kedua orang tua tercinta Bapak Diat Agus Susanto dan Alamarhumah Ibu Tusinah. Terima kasih Ibu, semoga Ibu Bahagia melihat anak laki-laki Ibu telah menyelesaikan studi meskipun tanpa kehadiran Ibu, teriring do'a terucapkan untukmu. Beribu ucapan terima kasih pula untuk ayah, seorang *single parent* yang luar biasa hebat karena dengan penuh kesabaran serta kerja keras telah mengantarkan penulis hingga menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

Tidak lupa pula, terima kasih untuk ketiga kakakku tercinta, Deni Yusman, Sutia Yuningsih, S.Pi, Resti Sri Hartini, S.Pi serta adikku Mamay Rohimah sebagai *support system* terbaik yang selalu tanggap membantu dalam segala situasi dan kondisi, terima kasih karena berkat motivasi, dukungan, dan bantuan keluarga yang bahu membahu selalu memperjuangkan hingga saya dapat menyelesaikan masa studi Strata 1.

Terakhir, untuk diriku sendiri, terima kasih telah selalu memilih berjuang dan terus bangkit, *you can through this!* Selamat dan jangan pernah lelah untuk melewati setiap tangga menuju cita-cita.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yaitu *dinul* Islam, semoga kita menjadi salah satu umat beliau yang akan mendapatkan syafa'at di *yaumul* akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur, skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Ikan dengan Metode Direndam Sebelum Ditimbang Perspektif Fikih Muammalah (Studi Kasus di Desa Pananjung Kecamatan / Kabupaten Pangandaran)” dapat diselesaikan dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesainya skripsi ini tentu tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Kedua orang tua penulis Bapak Diat Agus Susanto dan Alamarhumah Ibu Tusinah, serta ketiga kakakku, Deni Yusman, Setia Yuningsih, S.Pi, Resti Sri Hartini, S.Pi serta adikku Mamay Rohimah yang selalu memberikan do'a, dukungan moril serta materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga besar bapak Ardjo dan keluarga besar bapak Simun yang selalu memberikan do'a, dukungan moril serta material, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Azizah Luthfi Nur Utami, S.H, selaku partner saya dalam segala situasi dan keluarga yang sudah seperti keluarga kedua di Purbalingga, tempat pulang terdekat dari kota rantau studi, Purwokerto. Terima kasih berkat do'a dan dukungannya Alhamdulillah Usep sudah membuktikan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
15. M. Maulidi Fahmi, S.H, dan M. Fajrul Falah, S.H, selaku teman seperjuangan dan sebagai mentor dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik;
16. Teman-teman kelas HES C 2018 untuk kesan dan pesannya selama masa studi penulis;

17. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
18. *Last but not least*, terima kasih untuk diriku sendiri yang telah berjuang sampai detik ini, jangan lelah untuk menjadi manusia pembelajar demi menapaki hidup untuk lebih baik lagi.

Purwokerto, 28 September 2023,

Penulis



Usep Maulana
NIM. 1817301121



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Definisi Operasional	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II JUAL BELI DAN KECURANGAN TIMBANGAN MENURUT ISLAM.....	18
A. JUAL BELI.....	18
1. Pengertian Jual Beli	18
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun atau Cara Terjadinya Jual Beli.....	22
4. Syarat-syarat Sah Jual Beli	24
5. Hukum Jual Beli	31
6. Jual Beli yang Dilarang	33
B. KECURANGAN TIMBANGAN MENURUT ISLAM.....	38

1. Pengertian Kecurangan Timbangan Menurut Islam	38
2. Hukum Kecurangan Timbangan Menurut Islam	39
3. Akurasi Timbangan Sebagai Keabsahan Dalam Jual Beli	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis penelitian	48
B. Pendekatan penelitian	48
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	49
D. Sumber data	50
E. Metode pengumpulan data.....	51
F. Metode analisis data	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN METODE DIRENDAM SEBELUM DITIMBANG DI DESA PANANJUNG KECAMATAN/KABUPPATEN PANGANDARAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.....	54
A. Praktik Jual Beli Ikan Bilis Dengan Metode Direndam Sebelum Ditimbang Di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.....	54
B. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Bilis Dengan Metode Direndam Sebelum Ditimbang Perspektif Fikih Muamalah Di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran.....	60
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR SINGKATAN

SWT	:	<i>Subhnahu wata'ala</i>
SAW	:	<i>Sallallahu'alaihiwasallam</i>
QS	:	Qur'an Surat
HR	:	Hadits Riwayat
Hlm	:	Halaman
UIN	:	Universitas Islam Negeri
Kg	:	Kilogram
Rp	:	Rupiah



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Hasil Wawancara
Lampiran 2 : Dokumentasi Hasil Wawancara
Lampiran 3 : Data Diri Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang paripurna, karena sangat memperhatikan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Tujuan Islam dari segi sosial ekonomi adalah konsepsi kehidupan yang manusiawi yang berpusat pada prinsip kemaslahatan dan keadilan, ajaran ini dibahas secara khusus dalam fikih muamalah. Fikih muamalah mengatur persoalan manusia dalam urusan dunia yaitu dalam bersosial dan bermasyarakat, terutama dalam memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda) yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup manusia agar sesuai syariat yang telah ditetapkan pada Al-qur'an dan sunnah, karena sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT¹, seperti halnya dalam interaksi jual beli yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Pada hakikatnya, hukum jual beli adalah halal sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT yang terdapat pada potongan surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²

Menurut hukum kontrak jual beli, semua orang memiliki banyak kebutuhan, tetapi mereka tidak dapat memenuhi semuanya sendiri, sehingga

¹ Rachmat syafei, *Fiqh Muammalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm.15.

² Mushaf al-Azhar, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), hlm. 47.

mereka harus berurusan dengan orang lain dalam sistem timbal balik. Sementara itu, sistem jual beli harus disertakan dalam paket sebelum sistem ini dapat digunakan bersama. Proses transaksi jual beli yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat berdasarkan syara'. Menurut ulama Hanafiyah, ijab dan qabul yang artinya saling tukar-menukar atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya merupakan rukun jual beli. Sedangkan menurut jumbuhur ulama, rukun jual beli yaitu akad (ijab dan qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *Ma'qud 'alaih* (objek akad).³

Karena ijab dan qabul menunjukkan kerelaan, maka akad tersebut merupakan ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli tidak dapat dianggap sah sebelum pelaksanaannya karena pemaksaan akan mengakibatkan eksploitasi dalam situasi yang dilarang oleh agama, maka transaksi jual beli harus saling menguntungkan kedua belah pihak,⁴ sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt Qs An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang mukmin hanya boleh berdagang (jual beli) atas dasar kerelaan atau kerelaan bersama daripada saling memakan harta orang lain dengan cara batil atau karena Allah melarangnya., serta

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), hlm.115.

⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011). hlm.27.

⁵ Mushaf al-Azhar, *Al-Quran dan Terjemah*. hlm.83.

janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang.

Ada tiga hal yang terlibat dalam proses pembelian dan penjualan yaitu persetujuan, pengiriman, dan pembayaran. Tindakan menyatakan bahwa penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan mengenai barang dan syarat jual beli dikenal sebagai persetujuan. Tindakan mengalihkan kepemilikan barang pembelian atau penjualan dari penjual ke pembeli dikenal sebagai pengiriman. Sedangkan pembayaran adalah tindakan memberikan uang kepada penjual sebagai ganti barang yang telah diterimanya.⁶ Namun dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi persaingan antara penjual dengan penjual ataupun pembeli dengan pembeli dan tidak jarang juga terjadi kecurangan dalam praktiknya. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam surat Al Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2), dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3).”⁷

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa orang yang menipu ketika membeli ingin memperbesar ukuran barang yang dibelinya, tetapi ketika menjualnya kepada orang lain, dia justru mengecilkan ukuran yang merugikan pembeli. Ayat ini menjadi peringatan kepada pelaku yang bertindak curang karena merugikan

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 318.

⁷ Mushaf al-Azhar, *Al-Quran dan Terjemah*. hlm.587.

orang lain terutama pembeli, sehingga ditegaskan bahwa orang tersebut mendapat kecelakaan besar. Sehingga hal-hal ini harus dihindari oleh pelaku usaha agar sejalan dengan apa yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah SWT. Jual beli yang dilakukan atas dasar prinsip syariah tentu didasarkan atas kemaslahatan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Dalam hal ini jual beli menyangkut semua aspek, tak terkecuali adalah jual beli dari komoditas hasil laut karena Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta km² atau sekitar 63% wilayah Indonesia. Luas perairan tersebut termasuk di dalamnya lautan dan memiliki potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar, dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2% dari total potensi produksi ikan laut dunia.⁸ Oleh karena itu, potensi industri perikanan Indonesia relatif tinggi, sesuai dengan prospek pasar domestik dan internasional. Akibatnya, terdapat banyak peluang dalam industri untuk mengembangkan dan mengeksplorasi sumber daya alam, baik di laut maupun di pesisir

Pangandaran merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat Indonesia yang berpotensi memiliki sumberdaya perikanan dan pariwisata yang cukup besar. Salah satu destinasi wisata bahari Jawa Barat adalah Kabupaten Pangandaran karena kondisi dan lokasinya yang didominasi oleh pantai. Garis pantai Pangandaran sepanjang 91 kilometer memiliki keistimewaan dan daya tarik wisata bahari. Selain letak geografis sebagian besar pantai, juga didukung dengan banyaknya objek pariwisata yang terdapat

⁸ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

di Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran sendiri terdiri dari 10 Kecamatan, dan dari ke-10 Kecamatan tersebut terdapat satu Kecamatan yang dijadikan titik pusat pariwisata di kabupaten Pangandaran. Pusat pariwisata kabupaten pangandaran tersebut terletak di Kecamatan Pangandaran dan keadaan demikian juga dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Kecamatan Pangandaran sebagai sumber pendapatan, karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pangandaran berprofesi sebagai nelayan dan pelaku usaha di objek pariwisata baik di bidang perikanan maupun di bidang lainnya.⁹

Para pelaku usaha di objek wisata Kecamatan Pangandaran sangat beragam, salah satunya adalah pemanfaatan hasil laut berupa segala jenis ikan dan hasil laut lainnya. Salah satu jenis perikanan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pelaku usaha di Pangandaran adalah ikan Bilis, yang mana jenis ikan ini sangat banyak terdapat di perairan laut Pangandaran, dengan beragam jenis produk bernilai jual tinggi dan berbahan dasar ikan bilis tersebut, dari beragam jenis olahan ada 2 jenis olahan yang paling banyak digemari, yaitu ikan asin dan kerupuk ikan yang berbahan dasar olahan ikan bilis.

Dalam pelaksanaannya pelaku usaha tersebut membeli bahan baku (ikan bilis) kepada pengepul ikan dari nelayan, dan jual beli tersebut dilakukan dengan metode pembersihan sekaligus oleh pihak pengepul, sehingga pembeli akan menerima ikan bilis tersebut dengan keadaan sudah dibersihkan. Namun dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi kecurangan yang di mana pengepul

⁹ Indah Kurniasih,dkk, "Potensi Wisata Bahari di Kabupaten Pangandaran (Marine Tourism Potential in Pangandaran Regency)", *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, Vol.X, No 1, Juni 2020, hlm.9.

akan merendam ikan bilis menggunakan air tawar yang sudah dibersihkan selama 5-8 jam sebelum ditimbang untuk diantarkan kepada pembeli untuk dijadikan berbagai produk olahan. Hal ini bertujuan membuat ikan menjadi terlihat lebih putih dan lebih mengembang sehingga terlihat lebih bagus keadaannya, namun juga mengakibatkan berat dari ikan bilis tersebut bertambah 20%-40% hasil dari rendaman air tawar tersebut. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh pengepul sekaligus pedagang ikan bilis di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena pengepul membeli ikan tersebut kepada nelayan atau membeli dalam keadaan belum direndam dengan air tawar sehingga berat timbangan ikan tersebut lebih ringan dan isinya cenderung lebih banyak. Hal ini sering tidak disadari oleh pembeli bahwa ikan bilis yang direndam air tawar sebagian besar berat timbangannya adalah air yang terkandung dalam tubuh ikan Bilis tersebut dari hasil rendaman air tawar.¹⁰

Dari hasil observasi yang penulis lakukan ditemukan bahwa Kecamatan Pangandaran terdiri dari 8 Desa, dan dari delapan Desa tersebut hanya ada 3 Desa yang di mana terdapat pedagang yang menjual ikan bilis, yakni Desa Babakan, Desa Pananjung, dan Desa Pangandaran. Dan di Desa Pananjung terdapat paling banyak praktik jual beli ikan dengan metode direndam ini karena Desa Pananjung yang terletak paling dekat dengan

¹⁰ Julio Susanto, *Wawancara*, 25 Desember 2022.

pelabuhan nelayan, dan para nelayan menjual ikan bilis kepada pengepul yang paling dekat dengan lokasi pelabuhan nelayan tersebut.¹¹

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh lagi mengenai jual beli ikan bilis di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk penelitian dengan judul **“Praktik jual Beli Ikan dengan Metode Direndam Sebelum Ditimbang Perspektif Fikih Muammalah (Studi Kasus di Desa Pananjung Kecamatan/Kabupaten Pangandaran)”**.

B. Definisi Operasional

Dalam upaya meminimalisir kesalahpahaman serta memfokuskan kajian penelitian, peneliti menguraikan definisi dari beberapa istilah dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Jual Beli

Dari segi terminologi, jual beli mengacu pada pertukaran barang dengan harta, harta dengan uang, atau pemberian sesuatu kepada orang lain dengan imbalan-imbalan melalui transaksi berdasarkan keridhaan bersama yang dilakukan pada umumnya, sedangkan jual beli secara bahasa berasal dari kata Arab *al-Bay'u*, yang berarti mengambil dan memberi sesuatu. Sebagian orang menganggapnya sebagai aktivitas memperdagangkan harta dengan harta.¹²

Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli yang paling banyak dilakukan pedagang oleh-oleh di wilayah pantai

¹¹ Hasil observasi, 25 Desember 2022.

¹² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.5.

Pangandaran, yakni jual beli ikan bilis yang di mana merupakan bahan baku berbagai jenis produk makanan.

2. Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah sebuah ilmu fikih yang mengkaji secara khusus tentang peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dalam bersosial dan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan bersama yang utamanya di bidang ekonomi melalui dalil-dalil dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad.¹³ Maksud dari penelitian ini adalah praktik jual beli ikan bilis dengan metode direndam sebelum ditimbang yang ditinjau dari fikih muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan bilis dengan metode direndam sebelum ditimbang di Desa Pananjung Kecamatan/Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana praktik jual beli ikan bilis dengan metode direndam sebelum ditimbang perspektif fikih muamalah di Desa Pananjung Kecamatan/kabupaten Pangandaran?

¹³ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah, Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (t.k.Duta Media Publishing,2018), hlm.2

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah ini, adapun tujuan penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan bilis dengan metode direndam sebelum ditimbang di Desa Pananjung Kecamatan/Kabupaten Pangandaran.
- b. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan bilis dengan metode direndam sebelum ditimbang perspektif fikih muamalah di Desa Pananjung Kecamatan/Kabupaten Pangandaran.

2. Manfaat Penelitian

Penulis membagi 2 manfaat penelitian yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis:

a. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai jual beli, khususnya dalam kasus jual beli ikan dengan metode direndam sebelum ditimbang dan jual beli lainnya dengan kajian fikih muamalah

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, dalam hal jual beli ikan dengan metode direndam sebelum ditimbang perspektif fikih muamalah. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan

pedoman bagi pelaku usaha khususnya bagi pelaku usaha di wilayah pantai Pangandaran dan masyarakat secara umum terhadap praktik jual beli serta praktik lain dalam bidang muamalah, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan usaha jual beli terutama dalam bidang yang masih memiliki relevansi dengan judul penulis. Penelitian ini juga dijadikan sebagai sarana pengimplementasian teori-teori yang penulis dapatkan selama menempuh studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Penulis kajian ini membahas sejumlah buku yang juga membahas tentang jual beli. Salah satunya adalah buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* karya Rachmat Syafe'i. Buku ini menjelaskan tentang jual beli, dimulai dari pengertian, dasar hukum, syarat dan rukunnya, kemudian menjelaskan jenis barang apa saja yang boleh diperjualbelikan.¹⁴

Dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam*, Sulaiman Rasyid juga membahas syarat-syarat jual beli, antara lain syarat penjual dan pembeli harus mengetahui hakikat, kandungan, manfaat, dan sifat barang.¹⁵ Dalam bukunya, Hendi Suhendi juga mengatakan bahwa jual beli yang masih belum pasti sifat, substansi, dan dampaknya adalah tidak sah karena dikhawatirkan mengandung unsur penipuan.¹⁶

Kajian terkait dengan praktik jual beli ikan dengan metode direndam sebelum ditimbang perspektif fikih muamalah dapat dikatakan tidak mudah

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muammalah*....., hlm. 45.

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2009), hlm, 78

¹⁶ Hendi suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm, 55.

untuk dijumpai. Namun di sini peneliti menemukan beberapa literatur penelitian yang memiliki kesinambungan dengan penelitian yang saat ini sedang dikaji, berikut beberapa karya tulis serupa yang peneliti temukan, di antaranya:

1. Mery Andini

Mery Andini meneliti dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cumi-Cumi Yang Direndam (Studi di Pasar SMEP dan Pasar Koga Kota Bandar Lampung)* (2019)” secara lapangan dan dengan metode deskriptif analisis. Mery Andini melirik judul ini karena ada kelebihan dan kekurangan jual beli cumi yang sengaja direndam. Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa jual beli yang terjadi di Pasar SMEP dan Pasar Koga Bandar Lampung telah sesuai dengan rukun dan syarat yang jelas dalam syariat Islam. Terdapat perbedaan timbangan atau berat antara jual beli cumi basah di Pasar SMEP dan Pasar Koga dengan jual beli cumi basah. Jika dibandingkan dengan cumi yang tidak direndam, cumi yang direndam lebih berat karena air mempengaruhi berat timbangan. Oleh karena itu, sistem jual beli cumi yang direndam ini bertentangan dengan syariat Islam karena penjual dengan sengaja merendam cumi dengan maksud untuk memperdaya timbangan demi keuntungan pembeli.¹⁷

¹⁷ Mery Andini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cumi Yang Direndam (Studi Di Pasar SMEP Dan Pasar Koga Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2019).

2. Safrinaldi

Safrinaldi menggunakan penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “*Praktik Timbangan Jual Beli Sayur Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (2018)*”. Dan dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik timbangan yang dilakukan oleh toke (yang membeli sayur) yaitu dengan menjemput secara langsung hasil panen sayur tersebut ke petani dari sawah dan bawa ke Gudang Sayur, di dalam proses penimbangannya terjadi pengurangan di mana 10 Kg sayur akan ditimbang dengan dikurangi 1 Kg sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam fiqh muamalah.¹⁸

3. Lilin Wahlulin

Lilin Wahlulin dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok (Studi Kasus Di Pasar Pegandon Kabupaten Kendal) 2019*” menggunakan metode penelitian lapangan dan untuk mendapatkan data yang valid, Lilin Wahlulin antara lain menggunakan observasi non-partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Karena pada saat transaksi dilakukan, pedagang tidak menimbanginya secara langsung tetapi sudah menimbanginya secara sepihak sebelum bertransaksi dengan pembeli, dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi para pedagang, hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa praktek menimbang ketika jual beli sembako yang terjadi di pasar Pagandon tidak memiliki kadar timbangan yang tetap. Pengetahuan awal

¹⁸ Safrinaldi “Praktik Timbangan Jual Beli Sayur Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”, *Skripsi* (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2018).

pembeli tentang tingkat timbangan pada saat transaksi tidak dapat digunakan untuk menentukan keakuratan timbangan. Oleh karena itu, terdapat ketidaktepatan takaran dalam jual beli sembako di Pasar Pegandon yang tidak memenuhi syarat *ma'qud 'alaih*. Untuk mencegah pelanggan mereka mengkonsumsi kekayaan dengan cara yang sia-sia, para pedagang harus menyempurnakan ukuran dan timbangan mereka.¹⁹

4. Ifa Hanifah Sanjiati, Faisal Hafid Lutfi Dan Fahmi Fatwa Rosyadi

Jurnal yang ditulis oleh Ifa Hanifah Sanjiati, Faisal Hafid Lutfi Dan Fahmi Fatwa Rosyadi yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam Terhadap Beli Pesanan Pasir dan Batu Pada Took Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6, No. 2, Tahun 2020, menjelaskan bahwa toko tidak sesuai dengan teori fikih muamalah karena kurangnya kejelasan dalam akad salam takaran antara batu dan pasirnya tetapi aspek lainnya terpenuhi.

Berikut penulis kemukakan tabel persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya:

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mery Andini UIN Raden Intan Lampung, 2019	Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli cumi yang direndam (Studi di pasar SMEP dan	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai jual beli yang di rendam terlebih dahulu	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam segi objeknya, penelitian ini meneliti tentang cumi-cumi sedangkan

¹⁹ Lilin Wahlulin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Jual Beli Bahan Pokok (Studi Kasus Di Pasar Pagendon Kabupaten Kendal)”, *Skripsi* (Semarang:UIN Walisongo,2019).

		Pasar koga kota bandar Lampung)		penelitian yang saya lakukan adalah meneliti tentang bilis.
2.	Safrinaldi, IAIN BATUSANGKAR, 2018	Praktik Timbangan Jual Beli Sayur Ditinjau Dari Fiqih Muamalah.	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang praktik jual beli dengan timbangan sama-sama menggunakan perspektif fikih muamalah.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah dari segi objek, yang dimana penelitian ini memakai objek sayuran sedangkan penelitian yang penulis kaji memaki ikan sebagai objeknya.
3.	Lilin Wahlulin, UIN walisongo semarang, 2019	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik timbangan dalam jual beli bahan pokok (Studi kasus di pasar pagondod Kendal kec. Pagondon kab. Kendal)	Penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik jual beli dengan timbangan.	Perbedaannya, dalam penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif analisis dan objeknya berupa jual beli bahan pokok, sedangkan penelitian yang penulis kaji menggunakan metode kualitatif deskriptif dan

				berfokus pada objek penelitian jual beli ikan.
4.	Ifa Hanifah Sanjiati, Faisal Hafid Lutfi Dan Fahmi Fatwa Rosyadi	Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam terhadap Jual Beli Pesanan Pasir dan Batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon	Skripsi yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan jurnal karya Faisal dkk yaitu tentang jual beli.	Skripsi yang akan ditulis memiliki perbedaan yang signifikan dengan jurnal karya Faisal dkk, yaitu jurnal sebelumnya meneliti tentang akad salam sedangkan skripsi yang akan ditulis tentang perspektif fikih muamalah.

F. Sistematika Pembahasan

Kerangka proposal skripsi atau sistematika pembahasan, menguraikan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penyelidikan ilmiah. Dalam sistematika pembahasan, maksud dan tujuan penelitian ini akan diuraikan secara singkat untuk lebih memahami penulisan:

BAB I, Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran permasalahan. Diawali dengan latar belakang, yang meliputi pemaparan peneliti tentang susunan data awal sebagai dasar mengangkat masalah. Selain itu, ada definisi operasional dengan detail ilmiah untuk membantu pembaca memahami studi penelitian sepenuhnya. Masalah disusun dalam rumusan masalah berupa

kalimat tanya setelah diuraikan pada latar belakang. Dari rumusan masalah tersebut, sudah jelas apa tujuan dari penelitian ini. Hal ini akan berpengaruh pada manfaat penelitian. Referensi untuk studi sebelumnya yang sebanding dengan yang satu ini disediakan untuk memperjelas tujuan dan manfaat. Jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data dalam metodologi penelitian juga diuraikan sebagai gambaran proses penelitian dari perencanaan hingga hasil. Metode atau sistem penyusunan penelitian ini kemudian dijabarkan dalam penelitian yang sistematis.


BAB II, Pada bab ini penulis menyajikan kerangka teori dan penjelasan umum dari penelitian. Maka penyusun mendeskripsikan tentang teori jual beli dan kecurangan dalam timbangan ke dalam beberapa sub bab, yaitu sub bab yang pertama menjelaskan mengenai jual beli dalam hukum islam, baik dari segi pengertian, dasar hukum, jenis-jenis, rukun jual beli, macam-macam jual beli, dan tata cara jual beli. Sub bab yang ke dua menjelaskan teknis kecurangan dalam timbangan menurut islam.

BAB III, Pada bab ini berisi mengenai metode penelitian, dan penulis menguraikannya menjadi beberapa sub bab. Sub bab yang pertama yaitu jenis penelitian, sub bab yang kedua yaitu pendekatan penelitian, sub bab yang ke tiga yaitu sumber data, sub bab yang ke empat yaitu metode pengumpulan data, dan sub bab yang ke lima yaitu metode analisis data.

BAB IV, Karena peneliti memaparkan analisis berupa hasil data yang telah diperoleh dari studi lapangan dan literatur pada bab ini, yang akan

menghasilkan analisis data dari penelitian yang lebih detail dalam kajian ilmiah, maka bagian ini merupakan inti pembahasan dari studi yang dilakukan. Temuan penelitian menjawab atau memberikan tanggapan atas pertanyaan rumusan masalah., yaitu analisa terhadap praktik jual beli ikan dengan metode direndam sebelum ditimbang perspektif fikih muamalah (Studi kasus di Desa Pananjung Kecamatan/ Kabupaten Pangandaran).

BAB V, Kesimpulan dan saran dapat ditemukan dalam bab ini. Temuan penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya dirangkum dalam kesimpulan. Dari perspektif fikih muamalah, skripsi ini diakhiri dengan saran-saran untuk memberikan masukan, saran, dan solusi terhadap permasalahan penelitian. Saran-saran ini nantinya akan berkontribusi pada penelitian lain tentang praktik jual beli ikan dengan merendam sebelum menimbangnya.



BAB II

JUAL BELI DAN KECURANGAN TIMBANGAN MENURUT ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁰

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²¹ Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang menyatakan jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu. Atau

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.113.

²¹ Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (123dok.com), diakses pada 28 Februari 2023, pukul 02.02 WIB.

tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus yakni ijab kabul.²²

Menurut terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik.²³ Menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang terjadi atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.²⁴ Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Serta, menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (*al-ba'i*) adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dan uang.²⁵

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya

²² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 344.

²³ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2013, hlm. 204.

²⁴ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika* Vol. 11 No. 2, Institut Agama Islam Negeri Palu, Palu, 2014, hlm. 373.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.²⁶ Ekonomi Islam berkaitan sangat erat dengan akidah dan syariah Islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi tanpa memahami dengan baik syariah Islam. Dalam bisnis Islam beberapa aspek yaitu adanya aspek kesehatan dan keamanan, aspek lingkungan dan aspek pemanfaatan.²⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) merupakan aktifitas muamalah yang memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam, disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil yang berasal dari al-Qur'an, as-Sunnah, al- Ijma' dan al-Qiyas sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Di dalam ayat-ayat Al-Quran bertebaran banyak ayat tentang jual-beli. Salah satunya adalah:

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

²⁶ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 51.

²⁷ Hariyanto, "Risk-Based Business License and Problems Arising After the Job Creation Act", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.10. No. 2, Agustus 2022, hlm. 364.

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah:275)

Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu

Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisā‘(4) ayat 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

b. As-Sunnah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ

Nabi Muhammad saw pernah ditanya. Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia tersendiri dan setiap jual-beli yang diberkati”. (H.R. al-Barzari dan Al-Hakim)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. - رواه البخاري ومسلم

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak

memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim)

c. Ijma'

Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual-beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi.²⁸

3. Rukun atau Cara Terjadinya Jual Beli

Mengenai rukun, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul. Ijab, menurut Hanafi, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, "Saya ingin membelinya dengan harga sekian." Sedangkan kabul adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulnya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.

Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Sehingga apabila terjadi *bai'ul mu'aathaah* atau *bai'ul muraawa'dhah* yang berarti ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang kemudian

²⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli.....*, hlm. 8.

keduanya atau salah satu dari keduanya memberikan barang tanpa ada kata-kata maupun isyarat ijab qabul maka menurut pendapat ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan pendapat paling kuat dalam mazhab Hanbali berpendapat bahwa jual beli jenis ini tetap sah jika sudah menjadi kebiasaan dan ada kerelaan. Ada dua indikator (*qarīnah*) yang menunjukkan kerelaan darikedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (*ijāb* dan *qabūl*) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) untuk yang kedua dalam ilmu fiqih disebut dengan istilah بيع المعاطة.²⁹

Adapun jumhur ulama fiqih membagi rukun jual beli menjadi empat rukun yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (ijab dan kabul)

Ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara kabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.

- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Namun mazhab Hanafi menganggap bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang (a,c,d) di atas termasuk syarat

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 113

jual beli, bukan rukun. Jumhur ulama menjelaskan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli itu yang disebutkan di atas.

4. Syarat Sahnya Transaksi Jual Beli

Syarat-syarat sah transaksi terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus.³⁰

Syarat-syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar'i. Dimaksud dengan syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.

- a. Ketidakjelasan atau gharar. yang dalam bahasa arab gharar adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul al-aqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah*; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidakjelasan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.³¹

Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Secara

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm.55.

³¹ Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi," *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. I no. 1, 2009, hlm. 54-55.

istilah fiqh, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.

Menurut madzhab syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan cacat ini adalah adanya ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan, yaitu sengketa yang disebabkan argumentasi kedua belah pihak yang sama-sama kuat karena adanya faktor ketidakjelasan. Ketidakjelasan transaksi terbagi menjadi empat kategori.

- 1) Adanya ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya.

- 2) Ketidakjelasan mengenai harga sehingga tidak boleh seseorang menjual barang dengan harga yang sama dengan barang atau dengan sesuatu yang harganya akan tetap.
- 3) Ketidakjelasan mengenai batasan waktu, seperti yang biasa terjadi pada harga yang ditangguhkan, atau pada khiyaar syarth (boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat). Dengan demikian, masa berlakunya transaksi harus jelas, sedang jika tidak jelas maka transaksi tidak sah. Perlu diperhatikan, dalam kasus jual beli yang boleh ditangguhkan sampai waktu yang diketahui hanyalah pembayaran atau barang yang keduanya berstatus piutang. Adapun jika barang atau pembayaran berbentuk tunai maka tidak boleh ditangguhkan berdasarkan kesepakatan ulama. Contohnya, jika seseorang menjual barang tertentu dengan syarat akan diserahkan dalam tempo satu bulan, atau seseorang membeli barang dengan harga tunai dengan syarat akan dibayar pada satu bulan ke depan, maka jual beli seperti ini tidak sah meskipun batasan waktunya jelas. Karena pemberian batas waktu diperbolehkan dengan tujuan memberi keringanan agar penjual atau pembeli bisa mendapatkan barang atau harga selama waktu batasan itu. Dengan demikian, keringanan ini hanya sesuai untuk piutang. Karena piutang itu tidak tunai, maka tidak cocok untuk barang-barang tunai karena barang tunai adalah barang yang ada dan bisa diserahkan saat

transaksi, sedang jika sampai ditunda penyerahannya bisa menyebabkan kerusakan yang tidak bisa dimanfaatkan.

- 4) Ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda, seperti seorang penjual mengajukan syarat kepada pembeli agar memberi uang muka dengan jumlah yang sama dari harga barang, baik berupa jaminan maupun barang gadaian. Dengan syarat ini, sama saja kedua belah pihak menyerahkan barangnya masing-masing, sedangkan jika tidak maka transaksinya batal.

b. Pemaksaan. Artinya, seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu.

Pemaksaan ada dua macam:

- 1) Pemaksaan penuh, yaitu orang yang dipaksa merasa dirinya terpaksa melakukan sesuatu yang dipaksakan, seperti karena diancam dibunuh atau dipukul yang bisa menyebabkan anggota badannya menjadi cacat.
- 2) Pemaksaan tidak penuh, yaitu hanya diancam akan dipenjara, pukulan biasa, atau diancam penganiayaan seperti tidak mendapat kenaikan pangkat pada pekerjaannya atau menurunkan jabatannya.³²

Kedua macam pemaksaan ini dapat mempengaruhi transaksi sehingga dapat membuat transaksi menjadi tidak sah bagi mayoritas Hanafi dan hukumnya ditangguhkan menurut pendapat Zafar. Dengan

³² Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, hlm.56.

demikian, berdasarkan pendapat bahwa transaksi tidak sah, seorang pembeli dianggap berhak memiliki barang dari hasil transaksi pemaksaan jika barang sudah berada di tangannya, sedang berdasarkan pendapat bahwa transaksi tergantung pada izin orang yang dipaksa maka pembeli tidak berhak sepenuhnya atas barang meski barang sudah ada di tangannya. Akan tetapi, pendapat yang kuat adalah menganggap transaksi pihak yang dipaksa ditangguhkan. Sebab, sesuai dengan kesepakatan semua ulama mazhab Hanafi, kalau transaksi sudah mendapat persetujuan dari pihak yang dipaksa setelah hilangnya rasa paksaan itu maka transaksinya baru menjadi sah dan berlaku. Inilah hukum transaksi yang ditangguhkan, bukan hukum transaksi yang tidak sah.

- c. Adanya pembatasan waktu, yaitu membatasi waktu berlakunya jual beli, seperti pernyataan, "Saya menjual kain ini kepadamu selama setahun atau sebulan saja", maka transaksi ini hukumnya tidak sah karena jual beli tidak menerima pembatasan waktu.
- d. Adanya unsur kebohongan atau spekulasi, maksudnya adalah ketidakjelasan mengenai sifat barang, seperti menjual seekor sapi dan mensifatinya sebagai sapi perah yang dapat memproduksi susu sekian ritel, karena pensifatan ini mengandung unsur ketidakjelasan yang jumlahnya bisa saja kurang dari itu. Sedangkan jika seseorang menjualnya dengan mensifatinya sebagai sapi perah tanpa menyebutkan jumlahnya maka dianggap sah, karena ini sama saja

dengan syarat yang benar. Adapun ketidakjelasan keberadaannya dapat membatalkan transaksi berdasarkan larangan Nabi saw. dari melakukan jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), yaitu menjual barang yang masih ada kemungkinan ada dan tiadanya, seperti menjual buah dari buah yang ada atau menjual janin.

- e. Adanya kerusakan. Dimaksud dharar (kerugian) adalah barang yang dijual tidak mungkin dapat diserahkan kecuali penjualnya akan merasa rugi dari harganya, seperti seseorang menjual sebatang pohon di atas atap bangunan atau menjual sehasta pakaian yang tidak bisa dipotong-potong. Sedangkan penyerahan barang seperti ini mengharuskan merusak barang di sekitar batang pohon dan merusak kain.
- f. Adanya syarat yang dapat membatalkan transaksi, yaitu syarat-syarat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak pelaku transaksi, dan tidak ada ketentuannya dalam syariat dan adat (*'urf*), serta tidak menyalahi ataupun sesuai isi transaksi. Misalnya, seseorang menjual mobil dengan syarat ia boleh memakainya selama sebulan setelah transaksi dilakukan, atau menjual rumah dengan syarat ia boleh tetap menghuninya selama kurun waktu tertentu setelah dijual, atau seorang pembeli barang memberikan syarat kepada penjual untuk meminjamkan sejumlah uang kepadanya.

Adapun syarat-syarat khusus adalah syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja, seperti berikut ini.³³

- a. Menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah, yaitu jika seseorang ingin menjual lagi barang yang dapat berpindah yang telah dibelinya maka disyaratkan sahnya penjualan itu. Dengan kata lain, hendaknya barang itu telah dimilikinya dari penjual pertama, karena barang ini banyak dimungkinkan hancur maka penjualan keduanya sebelum sempat dipegang dianggap gharar (menipu). Sedangkan jika barang itu berupa properti (perumahan), maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum ada di tangan.
- b. Mengetahui harga awal jika jual beli itu berupa sistem bagi-hasil atau pemberian wewenang, atau juga penitipan, serta koperasi. Kami akan sebutkan penjelasannya'
- c. Menyangkut jual beli mata uang, harus diterimanya uang yang ditukar sebelum berpisah.
- d. Menyangkut jual beli salam, terpenuhinya syarat-syarat sah jual beli salam yang akan kami sebutkan berikutnya.
- e. Menyangkut jual beli barang-barang riba, disyaratkan adanya persamaan jumlah antara kedua mata uang dan keharusan menghindari kemungkinan terjadinya riba.
- f. Menyangkut jual beli barang yang berbentuk piutang, barang yang berbentuk piutang dan belum diterima, atau belum ada di tangan, tidak

³³ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm.57.

boleh dijual ke orang lain, namun piutang disyaratkan harus ada di tangan terlebih dahulu baru menjualnya ke orang lain. Begitu pula barang yang dibeli dengan cara jual beli salam maka tidak boleh menjual barang itu sebelum diterima terlebih dahulu dari penjual pertamanya.

5. Hukum Jual Beli

Jual-beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.³⁴

a. Jual Beli Halal

Secara asalnya, jual-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak.

Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.

b. Jual beli Haram

Di luar jual-beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual-beli yang hukumnya haram atau terlarang.

Para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual-beli antara lain:³⁵

³⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli...*, hlm. 8-10.

1) Haram Terkait Dengan Akad

Keharaman jual-beli yang terkait dengan akad yang haram terbagi dua lagi, yaitu:

a) Barang Melanggar Syariah

Keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu rusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan.

b) Akad Melanggar Syariah

Contohnya jual-beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya.

Jual-beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain *bai'ul 'inah*, *al-muzabanah*, *al-muhaqalah*, *al-araya*, *al-'urbun*, *baiul aqli' bil kali'*, dan seterusnya.

Sedangkan jual-beli yang diharamkan karena unsur gharar antara jual-beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual-beli buah yang belum masak, *bai'us-sinin*, jual-beli ikan di dalam air, jual-beli budak yang kabur dari tuannya, jual-beli susu yang masih dalam tetek hewan, jual-beli wol yang masih melekat pada kambing, jual-beli minyak pada susu, dan *baiuts-tsuyya*.

2) Haram Terkait Dengan Hal-hal di Luar Akad

³⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli...*, hlm. 9-10.

Jual-beli yang diharamkan karena terkait dengan hal-hal di luar akad ada dua macam, yaitu :

a) *Dharah Mutlak*

Misalnya jual-beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual-beli perasan buah yang akan dibikin menjadi khamar, jual-beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, jual-beli *an-najsy*, *talaqqi ar-rukban*, *bai'u hadhirun li badiyyin* dan lainnya.

b) Melanggar Larangan Agama

Diantara contoh jual-beli haram karena melanggar agama misalnya jual-beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk shalat Jumat, dan jual-beli mushaf kepada orang kafir.

6. Jual Beli yang Dilarang.³⁶

a. Dilarang Karena Kurang Syarat atau Rukun.

Jual beli tidak sah apabila ada syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, misalnya :

1) Jual Beli Sperma Hewan

Sperma tidak jelas baik buruknya, juga tidak dapat diserahkan; berarti masih bersifat samar sehingga tidak sah jual belinya.

Sabda Rasulullah SAW :

³⁶ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta, STAIN Surakarta, 2009), hlm. 25-30

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ

“Dari Jabir bin Abdullah ra. Bahwa sesungguhnya Nabi saw. telah melarang jual beli kelebihan sperma (air mani)”. (HR. Muslim dan Nasa’i)

Tetapi jika dipinjamkan pejantan untuk mendapatkan bibit unggul tanpa minta bayaran, hal ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam.

2) Jual Beli Barang yang Belum Diterima

Yaitu jual beli barang yang belum ada di tangan karena baru saja dibeli. Jual beli ini tidak sah karena kepemilikan belum penuh milik penjual.

Sabda Rasulullah SAW:

قال رسول الله ص م: لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا اشْتَرَيْتَهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ (رواه أحمد والبيهقي)

“Nabi saw. telah bersabda : Janganlah engkau jual sesuatu yang engkau beli sebelum engkau terima”. (HR. Ahmad dan Baihaqi)

3) Jual Beli Sistem Ijon

Misalnya jual beli padi yang belum dipanen bahkan belum berbuah, buah-buahan yang masih kecil dipohonnya atau ikan yang masih di tambak. Jual beli seperti ini tidak sah karena dimungkin ada pihak yang dirugikan (tertipu).

Sabda Rasulullah saw. :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ. رواه مسلم

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli yang mengandung unsur gharar/ketidakjelasan.” (HR.Muslim:1513)

4) Jual Beli Anak Binatang Ternak yang Masih dalam Kandungan

Jual beli seperti ini tidak sah karena belum jelas, jika lahir akan hidup atau mati. Sabda Nabi saw:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجِجَ اللَّيِّ فِي بَطْنِهَا

”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli hablu al-hablah. Jual beli ini merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyah, dimana seseorang menjual unta yang akan dilahirkan oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya”

b. Jual Beli yang Sah Tetapi Dilarang

Ada beberapa jual beli yang sah (memenuhi syarat dan rukunnya) namun dilarang dalam Islam karena sebab-sebab tertentu, antara lain :

1) Jual Beli yang Masih dalam Tawaran Orang Lain.

Seseorang tidak boleh membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain kecuali sudah ada kepastian dari orang tersebut batal atau diteruskan jual belinya. Sabda Rasulullah saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَا يَسْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda : Janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawarkan oleh muslim yang lain.”. (HR. Bukhari Muslim)

2) Jual Beli Sebelum Penjual Sampai ke Pasar

Jual beli seperti ini tidak boleh karena dimungkinkan ada pihak yang dirugikan, dikarenakan belum mengetahui harga yang berlaku di pasar (bisa terlalu mahal atau terlalu murah)

3) Jual Beli untuk Menimbun Barang

Menimbun barang adalah perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam, apalagi barang tersebut sangat diperlukan masyarakat. Selain itu penimbunan juga dapat merusak harga, karena harga barang bisa melambung.

Sabda Nabi saw. :

قال رسول الله ص م : لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

“Rasulullah saw. bersabda : Tidaklah seseorang menimbun barang kecuali orang yang durhaka”. (HR. Muslim)

4) Jual Beli pada Waktu Shalat Jum’at

Seorang laki-laki terkena kewajiban menjalankan shalat Jum’at sehingga mereka dilarang melakukan jual beli pada waktu shalat Jum’at. Allah berfirman pada Qur’an Surat Al-Jumu’ah ayat

9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang seruan (shalat) Jum’at maka (segeralah pergi ke masjid) untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli”. (QS. Al Jumu’ah : 9)

5) Jual Beli Barang untuk Kemaksiatan

Dilarang jual beli untuk tujuan maksiat seperti untuk perjudian, pencurian dan sejenisnya. Jual beli dengan mengecoh keadaan barang dan ukuran atau timbangannya.

Masih sering kita temui jual beli dengan mengurangi timbangan, meletakkan barang yang bagus dan segar di luar sedangkan dalamnya sudah rusak, jual beli semacam ini dilarang dalam ajaran Islam. Jual beli semacam itu sah tetapi hukumnya haram karena perbuatan mengecoh termasuk perilaku tercela baik menurut pandangan agama maupun akal sehat. Hal ini sesuai hadits nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي. — رواه مسلم

”Dari Abu Hurairah : Bahwasannya Rasulullah saw pernah melalui suatu ongkongan makanan yang bakal dijual, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam ongkongan makanan itu, tiba-tiba jari beliau di dalamnya meraba yang basah. Beliau keluar dari jarinya yang basah itu seraya berkata: Mengapa ini ? Jawab yang punya makanan: Basah karena hujan ya Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa tidak engkau taruh di sebelah atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa yang mengecoh, maka ia bukan umatku”(HR. Muslim)

Jual beli dengan najasyi, yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing orang lain agar mau membeli barang kawannya. Rasulullah bersabda :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Rasulullah saw telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi (HR. Bukhari dan Muslim)

Menjual di atas penjualan orang lain, misalnya ”kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.

Nabi Muhammad saw bersabda :

قال رسول الله ص م لا يبيع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري ومسلم)

Rasulullah saw bersabda, seorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain. (HR. Bukhari dan Muslim)

B. Kecurangan Timbangan Menurut Islam

1. Pengertian Kecurangan Timbangan Menurut Islam

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar dalam aktifitas bisnis takaran (*al-kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya, Sedangkan timbangan (*al-wazn*) dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar digunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya dimeter dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, contohnya kian kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Namun, dalam praktiknya tidak semua pedagang

berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur.³⁷ Mereka berharap mendapat keuntungan yang lebih besar dengan mengurangi timbangan, takaran atau bilangan. Namun mereka tidak menyadari telah merugikan para pembeli. Bahkan tidak sedikit perselisihan terjadi gara-gara berkurangnya timbangan dari semestinya. Kalau dicermati di pasar-pasar tradisional maupun modern hal ini bisa terjadi. Namun potensi terjadi jauh lebih besar di pasar tradisional. Biasanya sebagian pedagang mempunyai 2 jenis anak timbangan, yang satu murni beratnya dan yang lain kurang dari berat semestinya.

Di dalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait dengan etika. Etika adalah sebuah perantara perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara sesama.³⁸

2. Hukum Kecurangan Timbangan Menurut Islam

Allah SWT Telah menyatakan dalam Al-quran bahwa orang-orang yang melakukan kecurangan dalam menakar timbangan dan menimbang akan mendapat kebinasaan karena dianggap sebagai orang yang melupakan hari pembalasan, karena pada saat itu semua manusia menghadap Allah

³⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Edisi Revisi, Cet.2, hlm. 145

³⁸ Zakiah Daradjad, dkk, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm.257.

untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya. Dalam surat *Al-Muthaffifin* Allah berfirman.

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ إِذَا كَالُوا هُمْ أَوْ وَزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا لُمُطَّفَفِينَ
يَوْمَ يَوْمِ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”

Tafsir Ayat

Yang dimaksud dengan kalimat “*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.*” dalam ayat ini adalah berbuat curang dalam menimbang dan menakar, dengan menambah bila minta timbangan dari orang lain atau bahkan sengaja minta dilebihkan, atau bisa juga berbuat curang dengan mengurangi bila memberikan timbangan dan takaran dari apa yang mestinya mereka berikan kepada orang lain. Salah satu dosa yang terbesar adalah berkhianat menyangkut ukuran dan timbangan.

Kata (وَيْلٌ) pada mulanya digunakan oleh pemakai bahasa Arab sebagai *doa jatuhnya siksa*. Tetapi al-Qur’an menggunakannya dalam arti *ancaman jatuhnya siksa*, atau dalam arti *satu lembah yang sangat curam di neraka*.³⁹ Itulah sebabnya Allah Ta’ala menjelaskan bahwa orang-orang yang curang akan ditimpa *wail*, yaitu kerugian dan kebinasaan, dengan firman-Nya, “*Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang*

³⁹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Vol 15* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 122.

lain mereka minta dipenuhi,” yaitu mereka mengambil hak mereka dengan sempurna dan tambahannya. “Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” Padahal sesungguhnya, Allah Ta’ala telah memerintahkan agar menimbang dan menakar dengan sempurna, yaitu firmanNya, *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya.”*

Firman Allah Ta’ala, *“Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan.”* Dan sesungguhnya Allah telah membinasakan kaum Syu’aib sebab mereka telah berbuat curang kepada orang lain dalam menimbang dan menakar.

Selanjutnya Allah SWT berfirman seraya memberi ancaman kepada mereka, *“Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar.”* Yakni, apakah orang-orang seperti itu tidak takut akan hari kebangkitan dan berdiri di hadapan Zat Yang Maha Mengetahui rahasia dan bisikan hati, untuk dimintai pertanggungjawaban atas setiap aktivitasnya. Pada hari yang sangat mengerikan itu, banyak hal yang menakutkan, dan semua permasalahan menjadi terang. Dan, orang yang malang di hari itu akan masuk neraka yang panas.

Kejujuran dalam perdagangan tetap dapat diwujudkan. Misalnya, pedagang harus mengatakan dengan jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang-barang kualitas buruk,

Pedagang juga harus jujur dalam menakar, mengukur, dan menimbang. Pedagang yang tidak jujur mendapat celaan dari Allah dan Rasul-Nya. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis tentang inspeksi pasar yang dilakukan Rasulullah sebagai berikut.

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَدًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim: 147)

Hadis di atas mengisahkan bahwa Rasulullah bahwa pada suatu hari berjalan ke pasar, kemudian beliau melihat pedagang menjual setumpuk kurma yang bagus, Rasulullah tertarik dengan kurma tersebut, tetapi ketika beliau memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan kurma itu ternyata di bawahnya terdapat kurma yang busuk, kemudian Rasulullah menanyakan kepada pedagangnya mengapa kurma yang di bawahnya basah. Pedagang menjawab bahwa kurma yang basah karena hujan. Kemudian Rasulullah bertanya lagi mengapa kurma yang basah tersebut

tidak diletakkan di atas supaya orang bisa melihatnya. Rasulullah menyatakan bahwa orang yang menipu dalam berdagang bukan umatnya.

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa transaksi perdagangan merupakan instrumen penting dalam kehidupan seorang muslim, sehingga kejujuran dalam transaksi menjadi jaminan apakah seseorang itu termasuk muslim sejati atau tidak. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada manusia dikaitkan-Nya kebutuhan dan seluruh kemaslahatan manusia dengan sesuatu yang tidak secara langsung dapat digunakan untuk mempertahankan hidupnya seperti emas, perak, dan uang, atau dengan kata lain, manusia hanya dapat hidup apabila ditunjang oleh makanan, minuman, dan pakaian, bukan oleh emas, perak, dan uang itu sendiri. Seseorang pembeli membeli sesuatu yang dapat mempertahankan kehidupannya seperti makanan, dan pakaian dengan menukar sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan kehidupannya. Sedangkan penjual menyerahkannya sesuatu yang dapat mempertahankan kehidupan pembeli dan mengambil sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan kehidupannya yaitu emas, perak, dan uang. Dengan demikian, semakin banyak pembeli semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan oleh pedagang. Untuk mendapatkan keuntungan yang diberkahi maka kejujuran merupakan keniscayaan bagi pedagang.⁴⁰

⁴⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam...*, hlm. 149-152

3. Akurasi Timbangan Sebagai Keabsahan Dalam Jual Beli

Aturan-aturan yang berkaitan dengan akurasi timbangan dalam jual beli ini dalam Al-Quran banyak sekali. Seperti dalam dalam surah *Al-Isrâ'* ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS *Al-Isra'* ayat 35)

Ayat di atas memerintahkan umat Islam untuk menimbang dengan benar. Ini lebih utama dan lebih baik karena menyangkut pedagang dan konsumen itu sendiri. Konsumen akan dirugikan dan pedagang akan memakan hasil dari berdagang yang tidak halal. Ayat ini melanjutkan dengan menyatakan bahwa *dan sempurnakanlah* secara sungguh-sungguh *takaran apabila kamu* menakar untuk pihak lain *dan timbanglah dengan neraca yang* kata *al-qisthas* atau *al-qusthas* ada yang memahami dalam arti *neraca*, ada juga dalam arti *adil*. Kata ini adalah salah satu kata asing dalam hal ini Romawi yang masuk berakulturasi dalam perbendaharaan bahasa arab yang digunakan Al-Qur'an. Demikian pendapat Mujtahid yang ditemukan dalam *Shahih Bukhori*. Kedua makna yang dikemukakan di atas dapat dipertemukan karena, untuk mewujudkan keadilan, ada memerlukan tolak ukur yang pasti (*neraca*) atau timbangan dan sebaliknya, bila anda menggunakan timbangan yang benar dan baik pasti akan lahir keadilan

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat di atas dinyatakan *baik dan lebih bagus akibatnya*. Ini karena penyempurnaan takaran/timbangan, melahirkan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kesemuanya dapat tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, yang antara lain bila masing-masing memberi apa yang berlebih dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan haknya. Ini tentu saja memerlukan rasa aman menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan. Siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, itu mengantarkan membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja dan ini mengantar kepada tersebarinya kecurangan. Bila itu terjadi, rasa aman tidak akan tercipta dan ini tentu saja tidak bearakibat baik bagi perorangan dan masyarakat.⁴¹

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dipahami untuk menyempurnakan takaran apabila menakar, selain itu apabila menimbang haruslah dengan neraca yang benar. Karena hal tersebut lebih diutamakan dan lebih baik akibat dari perbuatan tersebut dari pada melakukan kecurangan di dalam menakar.

Al-Quran telah memerintahkan menggunakan standar takaran dan timbangan Q.S *Al-An'am* ayat 152:

.... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ...

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”⁴²

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm. 84-85.

⁴² Mushaf Al-Azhar, *Al-Quran Dan Terjemah*.hlm.120.

Ayat ini dimulai dengan mengatakan: *dan janganlah kamu dekati* apalagi menggunakan secara tidak sah *harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik* sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut *hingga ia*, yakni anak yatim itu, *mencapai kedewasaannya* dan menerima dari kamu harta mereka untuk mereka kelola sendiri.

Tentu saja mengelola harta termasuk menyerahkan harta anak yatim memerlukan tolak ukur, timbangan, dan takaran. Maka ayat ini menyebut *dan sempurnakanlah takaran dan timbangan bi al-qists*, yakni dengan adil, sehingga kedua pihak yang menimbang dan ditimbang untuknya merasa senang dan tidak dirugikan.⁴³

Selanjutnya, menyangkut ucapan, karena ucapan berkaitan dengan penetapan hukum, termasuk dalam menyampaikan hasil ukuran dan timbangan. Lebih-lebih lagi karena manusia sering kali bersifat egois dan memihak kepada keluarganya. Untuk itu, dinyatakan bahwa *dan apabila kamu berucap*, dalam menetapkan hukum, atau persaksian, atau menyampaikan berita, janganlah kamu curang atau berbohong. *Berlaku adillah* tanpa mempertimbangan hubungan kedekatan atau kekerabatan, *kendatipun dia* menerima dampak ucapanmu yang baik atau yang buruk *adalah kerabatmu* sendiri.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*....., hlm. 735.

Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua pihak sehingga ayat di atas di samping memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, juga memerintahkan penyempurnaan itu *bi al-qisth*, bukan sekedar *bil al-adl* dengan *adil*.

Selanjutnya seperti terdapat dalam Q.S Ar- Rahman ayat 8-9:

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (QS. Ar- Rahman ayat 8-9).⁴⁴

Kata *mizan* berarti *alat menimbang*. Kata ini bisa dipahami juga dipahami dalam arti *keadilan*, baik dalam arti *menempatkan sesuatu pada tempatnya* maupun dalam arti *keseimbangan*. Thahir Ibn Asyur memahami kata *mizan* pada ayat ini dalam arti *keadilan*. Menurutnya, Allah meyandingkan kata *langit* dengan *timbangan* untuk mengisyaratkan betapa pentingnya dan agung keadilan itu dengan menisbarkannya ke arah alam yang tinggi, yang juga merupakan alam kebenaran dan keutamaan, dan bahwa keadilan itu turun dari langit ke bumi atas perintah Allah SWT.⁴⁵

⁴⁴ Mushaf Al-Azhar, *Al-Quran Dan Terjemah*.hlm.246.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*,hlm. 283

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian.⁴⁶ Data primer bersumber dari lapangan (lokasi penelitian), diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti dengan pelaku usaha jual beli ikan bilis di Desa Pananjung Kabupaten/Kecamatan Pangandaran, dan data sekunder yaitu metode pengumpulan data dengan bersumber dari kepustakaan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai praktik jual beli ikan bilis dengan metode direndam sebelum ditimbang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggabungkan 2 (dua) pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan normatif, dan pendekatan empiris. Tinjauan fikih muamalah dari penelitian ini memakai pendekatan normatif. Pendekatan normatif, menurut Khairuddin Nasution, mengacu pada studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal atau normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan "legal-formal" adalah hal-hal seperti "benar" versus "salah", "menghargai"

⁴⁶ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm.34

versus "berdosa", "dibolehkan" versus "tidak diperbolehkan", dan seterusnya. Sementara semua ajaran dalam teks dianggap normatif.⁴⁷

jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian empiris adalah penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.⁴⁸

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, benda, hal, atau tempat data variabel dalam permasalahan. Dalam hal ini subjek penelitian penulis adalah para nelayan menjual ikan bilis kepada distributor/pemasok, para pedagang oleh-oleh berbahan dasar ikan bilis yaitu narasumber Kamisem, Yayah, Ida, Erni dan Juju, serta para distributor/pemasok ikan bilis kepada pedagang tersebut yaitu narasumber Julio Susanto, Ade dan Rima.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menarik sehingga menjadi tujuan dari sasaran penelitian di antaranya yaitu orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian ini yaitu praktik jual beli ikan dengan metode direndam

⁴⁷ Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAMIA dan TAZZAFI, 2009), hlm. 153.

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

sebelum ditimbang di Desa Pananjung Kecamatan/Kabupaten Pangandaran.

D. Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara untuk dapat memberikan informasi yang penulis butuhkan. dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 8 orang narasumber. yaitu, 5 orang narasumber dengan profesi pedagang oleh-oleh di objek wisata desa pananjung pangandaran (Kamisem, Yayah, Ida, Erni dan Juju), dan 3 orang narasumber dengan profesi distributor/pemasok ikan bilis kepada pedagang yaitu narasumber Julio Susanto, Ade dan Rima.

2. Sumber Sekunder

Data ini digunakan oleh penulis sebagai bukti untuk penelitian dalam makalah ini. Penulis mendapatkan data sekundernya dari berbagai sumber selain menggunakan data primer sebagai pelengkap yang semuanya relevan dengan penelitian yang dilakukannya. Data ini berupa buku yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, dan jurnal penelitian terdahulu, maupun artikel yang ada di internet yang berkaitan dengan praktik jual beli ikan dengan metode direndam sebelum ditimbang perspektif fikih muamalah (Studi kasus di Desa Pananjung Kabupaten Pangandaran).

E. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dari semua sumber yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasilnya dikenal dengan metode pengumpulan data. Ada tiga metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan respon masyarakat. Untuk mendapatkan informasi lebih mudah, penulis penelitian ini melakukan observasi lapangan langsung untuk mengumpulkan fakta. Peneliti bertindak sebagai *human instrument* selama penelitian berlangsung untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana pewawancara bertanya dan menjawab pertanyaan narasumber dan peneliti. Selama wawancara ini, dua orang akan melakukan percakapan, dan peneliti kemudian akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban. Peneliti langsung terjun ke Desa Pananjung tempat dimana proses pengolahan ikan bilis yang akan di perjual belikan dan mengajukan pertanyaan kepada beberapa narasumber yaitu kepada Sdri Kamisem, Sdri Yayah, Sdri Ida, Sdri Erni dan Sdri Juju selaku pedagang oleh-oleh berbahan dasar ikan bilis dan kepada Sdra Julio Susanto, Sdri Ade dan Sdri Rima sebagai distributor/pemasok ikan bilis tersebut, yang

akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Yang di mana nantinya penulis akan mengetahui hasil dari analisis praktik jual beli ikan dengan metode direndam sebelum ditimbang perspektif fikih muamalah (Studi kasus di Desa Pananjung Kecamatan/Kabupaten Pangandaran).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mendapatkan informasi dengan mencari data yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini berupa catatan, rekaman, foto-foto dan yang lainnya, yang di perlukan dalam penelitian ini.


F. Metode Analisis Data

Penulis kemudian akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data setelah mengumpulkannya dari wawancara dan observasi. Menganalisis, mendeskripsikan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi berdasarkan data hasil wawancara atau observasi tentang permasalahan yang dikaji di lapangan merupakan tujuan dari analisis deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan prosedur pengumpulan data yang ada. Pentingnya temuan ditekankan dalam penelitian ini.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif adalah:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang fenomena praktik jual beli ikan dengan metode direndam di desa Pananjung kecamatan/kabupaten Pangandaran.

2. Menggunakan berbagai cara, termasuk informasi langsung dari penjual cinderamata di Pantai Pangandaran dan salah satu distributor ikan bilis, untuk mengidentifikasi masalah, menyusun data yang ada, dan melakukan analisis mendalam. Setelah data diolah, disajikan, dan disusun secara sistematis, langkah kedua dalam analisis data dilakukan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data dan membuatnya lebih mudah untuk menafsirkannya.
3. Langkah terakhir dalam analisis data ini adalah menyusun interpretasi dari data yang dikumpulkan untuk mengatasi semua masalah yang diajukan dalam rumusan masalah. Cara agar temuan penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca adalah melalui proses pengolahan data yang terkumpul.



BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN
METODE DIRENDAM SEBELUM DITIMBANG DI DESA PANANJUNG
KECAMATAN\ KABUPATEN PANGANDARAN PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH**

**A. Praktik Jual Beli Ikan Bilis Dengan Metode Direndam Sebelum
Ditimbang Di Desa Pananjung Kecamatan\ Kabupaten Pangandaran.**

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dari beberapa narasumber, Desa Pananjung yang terletak di Kecamatan Pangandaran merupakan salah satu destinasi wisata karena terdapat hamparan pantai yang kerap dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun manca negara, hal ini menyebabkan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat lokal di sekitar Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran di antaranya memperluas lapangan pekerjaan, bertambahnya kesempatan usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Masyarakat lokal memanfaatkan tempat yang strategis ini untuk berdagang oleh-oleh berupa makanan maupun barang cinderamata khas Pangandaran kepada para wisatawan. Di sepanjang jalan objek wisata pantai Pangandaran ini terdapat berbagai jenis makanan atau barang yang diperjualbelikan, salah satunya adalah olahan ikan bilis, yang menjadi salah satu produk unggulan para pedagang di destinasi wisata pantai Pangandaran ini.⁴⁹

⁴⁹ Observasi pada tanggal 10 Mei 2023.

Berbagai jenis olahan yang berbahan dasar ikan bilis ini banyak dijumpai oleh para pedagang di sepanjang jalan lokasi wisata, dan yang paling banyak diminati pembeli yaitu olahan ikan asin, kerupuk ikan bilis dan ikan bilis krispi, para pedagang ada yang membuat sendiri produk-produk olahan ikan bilis tersebut dan ada pula yang hanya menjual atau menjadi distributor dari hasil olahan industri rumahan ikan bilis khas Pangandaran. Para pedagang ini membeli bahan baku ikan bilis ini kepada pengepul yang terdapat di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan keadaan ikan yang sudah dibersihkan. Para pengepul ikan bilis banyak membuat gudang penyimpanan ikan bilis di Desa Pananjung karena lokasinya strategis dengan pantai Pangandaran sehingga pengepul lebih mudah membeli barang dalam jumlah besar dari nelayan untuk dijual kembali kepada para pedagang, hal ini mengakibatkan banyak pedagang yang membeli bahan baku ikan bilis tersebut kepada pengepul yang berada di Desa Pananjung dengan alasan mudah dan efisien waktu karena lokasinya tidak terlalu jauh. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Kamisem, pembeli ikan bilis di desa Pananjung:

Saya membeli ikan bilis kepada pengepul yang ada di desa pananjung karena lokasinya dekat, jadi kalau sewaktu-waktu butuh tinggal datang saja ke tempat pengepulnya karena dekat dari tempat saya jualan.⁵⁰

Di desa Pananjung terdapat 3 (tiga) pengepul yang menyediakan bahan baku olahan ikan bilis, yang mana para pengepul tersebut mendapatkan ikan bilis dalam jumlah banyak dari para nelayan setempat dan dari pelelangan, bahkan Ketika mengalami kekurangan ikan bilis ini, pengepul bisa

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Kamisem, pembeli ikan bilis di desa Pananjung, tanggal 15 Mei 2023.

mencarinya sampai ke luar Pangandaran seperti Cilacap, Kebumen, dan Jakarta⁵¹ Pengepul membeli ikan bilis dari nelayan dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram, Setelah pengepul mendapatkan ikan bilis yang masih segar, kemudian ikan bilis tersebut akan dibersihkan terlebih dahulu, ada yang di buang isi perutnya saja dan ada juga yang dipotong-potong sesuai pesanan, setelah dibersihkan ikan bilis tersebut akan direndam menggunakan air tawar selama 5-8 jam lalu kemudian ditambahkan es batu sebagai pengawetnya dan ada pula yang disimpan dalam freezer, hal ini bertujuan sebagai bentuk pengawetan, membuat bentuk fisik ikan bilis menjadi lebih cerah, serta lebih mengembang bentuknya, namun proses ini membuat kadar air yang terkandung dalam ikan bilis bertambah sebanyak 20-40% dari aslinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Julio selaku pengepul ikan bilis di desa pananjung:

Yang pertama saya membeli ikan bilis dari nelayan, kemudian ikan itu langsung dibersihkan dirumah, ada yang dipotong memanjang ada juga yang hanya dibuang isi perutnya, tergantung pesanan. Setelah itu ikan yang sudah bersih direndam air tawar setengah hari, baru setelah itu difrezer atau dikasi es baru biar awet.⁵²

Adapun proses jual beli ikan bilis dengan metode direndam sebelum ditimbang yang dilakukan antara pengepul dengan pedagang olahan ikan bilis, yaitu ketika Pengepul baru akan menimbang ikan bilis tersebut jika ada yang mau mengambilnya untuk dibeli oleh pedagang, pedagang membeli ikan bilis kepada pengepul dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per kilogram, dan proses transaksinya pedagang membeli ikan bilis tersebut

⁵¹ Observasi pada tanggal 11 Mei 2023.

⁵² Wawancara dengan Bapak Julio Pengepul Ikan Bilis di Desa Pananjung, tanggal 11 Mei 2023.

sebanyak 10 (sepuluh) kilogram namun yang ditimbang oleh pengepul hanya sebanyak 6 (enam) kilogram saja, karena ikan dijual sudah dalam keadaan dibersihkan. Dan perhitungan seperti itu sudah dilakukan sejak tahun 2010 silam, bahkan sebelum metode direndam sebelum ditimbang ini dipraktikan oleh pengepul di desa Pananjung. Sebagaimana disampaikan ibu Ida, pembeli ikan bilis di desa Pananjung:

Saya beli ikan bilis yang sudah dibersihkan sama direndam, baru ditimbang pada saat saya memesannya. Saya beli ikan 10kg tapi yang ditimbang paling hanya 6kg saja, karna mungkin sudah dipotong kotorannya juga, dan perhitungan seperti itu sudah dari dulu dilakukan.⁵³

Para pedagang olahan ikan bilis di desa Pananjung membeli bahan baku ikan bilis kepada apara pengepul di desa Pananjung karena transaksi jual beli ikan bilis tersebut menggunakan metode pembayaran setiap hari minggu, atau 1 (satu) minggu sekali pembayarannya, tidak mengharuskan dibayar saat pengambilan ikan bilis saat itu juga, yang tentunya akan lebih membantu para pedagang dalam melaksanakan usahanya. Sebagaimana disampaikan oleh ibu yayah, pembeli ikan bilis di desa Pananjung:

Ya karena kalua belinya di pak Julio (pengepul) itu bayanya pas hari minggu sore aja, atau istilahnya bayar kalo udah habis atau udah ada laku Sebagian dagangannya, jadi ya sangat membantu pedagang kecil seperti saya.⁵⁴

Di desa pananjung terdapat banyak pedagang yang menjual berbagai olahan ikan bilis, akan tetapi penulis hanya menjadikan 5 orang sebagai sampel penelitian dengan pertimbangan; *pertama*, lamanya proses pengolahan

⁵³ Wawancara dengan Ibu ida pembeli ikan bilis di desa Pananjung, tanggal 12 Mei 2023.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Yayah pembeli ikan bilis di desa Pananjung, tanggal 13 Mei 2023.

ikan bilis; *kedua*, menggunakan metode pembayaran 1 (satu) minggu sekali; *ketiga*, pedagang olahan ikan bilis berjumlah sangat banyak.⁵⁵ Dari 5 (lima) penjual olahan ikan bilis rata-rata menghabiskan 10-30kg ikan bilis untuk dijadikan berbagai olahan untuk dijual kembali kepada para wisatawan di pantai Pangandaran. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Juju, pembeli ikan bilis di desa Pananjung:

Seminggu kalua lagi rame ya bisa habis 30kg ikan bilisnya, tapi kalo lagi sepi ya paling bisa habis 10kg juga sudah alhamdulillah.⁵⁶

Setelah melakukan wawancara kepada 5 (lima) orang penjual olahan ikan bilis tersebut terdapat beberapa poin yang menjadi bahan pertimbangan penulis dalam membuat kesimpulan. Penjual olahan ikan bilis sebagian besar mengetahui praktik jual beli ikan bilis dengan metode direndam sebelum ditimbang yang dilakukan oleh pengepul, namun ada juga pengepul yang masih tidak melakukan praktik perendaman tersebut, tetapi memang lokasinya yang berada di luar desa Pananjung dan transaksi jual belinyapun dengan pembayaran secara langsung, yang membuat penjual lebih memilih membeli ikan bilis kepada pengepul di desa Pananjung.

Adapun pada saat awal dilakukannya praktik perendaman ini ada beberapa penjual yang melakukan komplain kepada pengepul dikarenakan hasil produksinya menurun dan cenderung merasa dirugikan, akan tetapi seiring berjalannya waktu hal demikian dijadikan sebagai hal biasa dan lumrah

⁵⁵ Observasi pada tanggal 11 Mei 2023.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Juju pembeli ikan bilis di desa Pananjung, tanggal 15 Mei 2023.

dalam transaksi jual beli ikan bilis ini. Sebagaimana yang disampaikan disampaikan oleh ibu Ida selaku pengepul ikan bilis di desa Pananjung:

Ya dulu pernah waktu awal-awal pake cara direndam gini, tapi lama-lama ya terbiasa juga, sama mengikuti harga aja.⁵⁷

Adapun bagi penjual olahan ikan bilis yang belum lama terjun dalam transaksi ini, belum menyadari praktik jual beli dengan metode direndam ini dikarenakan tidak mengetahui jumlah atau perbedaan antara ikan bilis yang direndam terlebih dahulu dengan ikan bilis yang tidak melalui proses perendaman. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Erni, pembeli ikan bilis di desa Pananjung:

Anu saya belum lama juga jualan ini, jadi malah gatau bedanya ikan bilis yang sudah direndam sama yang tidak direndam.⁵⁸

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli ikan bilis ini, pengepul melakukan perendaman terlebih dahulu dengan bertujuan sebagai metode pengawetan, membuat perubahan fisik ikan menjadi lebih menarik dan membuat berat ikan bertambah 20-40% lebih berat, Sistem perendaman ikan bilis ini terdapat perbedaan yang cukup mencolok dengan ikan bilis yang tidak melewati proses perendaman, yang mana ikan bilis yang tidak melewati proses perendaman cenderung memiliki jumlah yang lebih banyak dan hasilnya olahannya pun akan menghasilkan lebih banyak daripada ikan yang direndam terlebih dahulu, namun memang bentuk dan tampilan ikan bilis tersebut akan lebih menarik

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Rima Pengepul Ikan Bilis di Desa Pananjung, tanggal 11 Mei 2023.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Erni pembeli ikan bilis di desa Pananjung, tanggal 16 Mei 2023.

jika melewati proses perendaman terlebih dahulu. Maka dari itu untuk meneliti praktik jual beli ikan dengan metode direndam sebelum ditimbang ini penulis melakukan observasi dan wawancara kepada 5 (lima) orang penjual olahan ikan bilis sebagai pembeli dan 3 (tiga) orang pengepul ikan bilis sebagai penjual.

B. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Bilis Dengan Metode Direndam Sebelum Ditimbang Perspektif Fikih Muamalah Di Desa Pananjung Kecamatan\ Kabupaten Pangandaran.

Segala bentuk transaksi jual beli selama tidak ada unsur penipuan di dalamnya maka dibenarkan oleh agama Islam. Transaksi bisa terjadi di mana saja tergantung dengan kesepakatan. Proses transaksi jual beli suatu barang haruslah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Syarat yang utama adalah adanya orang yang menjual, adanya orang yang membeli, adanya objek atau barang yang diperjualbelikan dan adanya akad jual beli.

Dalam transaksi jual beli ikan bilis di desa Pananjung kecamatan Pangandaran, baik orang yang menjual ataupun yang membeli adalah orang yang sudah dewasa yaitu orang yang sudah cakap hukum, berakal sehat dan berbuat dalam kehendak sendiri. Dilihat dari objek orang yang melakukan transaksi jual beli yaitu penjual dan pembeli, maka jual beli ikan bilis di desa Pananjung kecamatan/kabupaten Pangandaran telah memenuhi persyaratan akad dan sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut pandangan fikih muamalah.

Dalam transaksi jual beli ini yang dijadikan objek adalah ikan bilis, di mana terdapat syarat objek atau barang yang diperjualbelikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan islam.⁵⁹
2. Barang tersebut milik sendiri maupun milik orang lain yang telah mewakilkan untuk dapat di jual. Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang berakad atau mendapat ijin dari pihak pemilik. Ikan bilis yang diperjualbelikan merupakan milik pengepul yang diperoleh dari pembelian kepada nelayan setempat dan pelelangan yang ada di kecamatan Pangandaran.
3. Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan secara syar'i dan fisik. Barang yang tidak bisa diserahkan secara fisik tidak sah untuk dijualbelikan. Ikan bilis merupakan barang yang bergerak yang dapat diserahkan secara fisik dan secara syar'i karena menjual ikan bilis sudah jelas dalam bentuk fisik karena ikan bilis merupakan hewan yang dapat dikonsumsi dan halal. Ikan bilis yang akan dijual sudah melalui proses pembersihan dan perendaman menggunakan air tawar dan es sebagai pengawetan serta sebagai perawatan fisik ikan bilis. Ketika terjadi jual beli ikan bilis, pembeli akan meminta jumlah ikan bilis yang akan dibeli kemudian pengepul akan menimbang ikan bilis yang sudah dibersihkan tersebut lalu diberikan kepada pembeli.

⁵⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 64.

4. Masing-masing dari barang yang dijual dan penukaran harus diketahui, cukup dengan melihatnya dan barang yang diperjualbelikan harus diketahui kuantitas dan ciri-cirinya oleh kedua belah pihak yang berakad. Dalam transaksi jual beli ikan bilis ini penjual mengetahui barang atau alat yang dijadikan alat tukar yang berupa uang sedangkan pembeli mengetahui barang yang akan dibeli berupa ikan bilis yang sudah direndam kemudian baru ditimbang dalam jual belinya.

Dari penjelasan diatas, jual beli ikan bilis ini diperbolehkan karena ikan bilis merupakan barang yang suci dan halal, dengan adanya transaksi jual beli ikan bilis ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, yang mana penjual diuntungkan dengan adanya keuntungan penjualan ikan bilis tersebut dan pembeli mendapatkan ikan bilis yang diinginkan serta sudah dibersihkan tanpa harus mencari sendiri di lautan atau mencari kepada nelayan dalam keadaan belum dibersihkan.

Pada transaksi jual beli ikan bilis dengan metode direndam sebelum ditimbang di desa Pananjung kecamatan Pangandaran, pengepul menggunakan alat untuk mengukur dalam jual beli berupa timbangan. Di dalam fikih muamalah dianjurkan bahwa ketika melakukan jual beli pada barang yang ditimbang, maka harus diukur menggunakan alat timbangan. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakan takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra: 35)⁶⁰

Sistem jual beli ikan bilis dengan metode direndam sebelum ditimbang ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh pengepul kepada pembeli yang mana jika konsumen membeli ikan bilis sebanyak 10 (sepuluh) kilogram maka pengepul akan memberikan ikan bilis yang sudah dibersihkan dan sudah melalui proses perendaman sebanyak 6kg, karena terhitung kotoran yang dihasilkan ikan bilis 10kg adalah sebanyak 4kg. Perhitungan kotoran ikan bilis yang berjumlah 10kg adalah 4kg ini merupakan perkiraan atau estimasi yang disamaratakan atau yang terjadi pada umumnya, meskipun bisa saja terdapat kemungkinan dari 10kg ikan bilis hanya terdapat 3,8kg kotoran atau bahkan lebih, sehingga ketidakjelasan ini dapat dikategorikan sebagai gharar. Secara istilah fiqh, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Namun menurut para ulama terdapat dua jenis gharar, yaitu gharar berat dan gharar ringan. Gharar berat adalah gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. Gharar jenis ini berbeda-beda, sesuai kondisi dan tempat. Oleh karena itu standar gharar ini dikembalikan pada 'urf (tradisi). Jika tradisi mengkategorikan gharar itu berat, maka gharar itu juga berat menurut syariah sedangkan gharar ringan adalah gharar yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut 'urf tujjar (tradisi pebisnis) sehingga

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah., hlm. 285.

pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar tersebut. Seperti membeli rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual sesuatu yang hanya bias diketahui jika dipecahkan atau dirobek. Gharar ringan ini diperbolehkan dalam islam sebagai *rukhsah* (keringanan) khususnya bagi pelaku bisnis karena gharar itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa gharar ringan tersebut dan tidak menimbulkan perselisihan itu dibolehkan dalam akad.⁶¹ Berhubung sistem ini sudah dilakukan sejak lama, bahkan sebelum metode perendaman ini ditemukan, Sehingga hal ini sudah dijadikan sebuah kebiasaan yang lumrah. dalam hal ini kebiasaan tersebut dapat dijadikan suatu pegangan yang digariskan oleh Islam, apabila tidak bertentangan dengan ketentuan syara', sesuai dengan kaidah fikih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.⁶²

Kaidah ini menyatakan bahwa adat kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. Adat kebiasaan (*urf*) suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

⁶¹ Fitrah Ramadhan, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box di Aplikasi Online Shop Shopee Di Kota Pekanbaru," *Journal of Sharia and Law* Vol. 2 No. 3, 2023, hlm. 735.

⁶² Husein bin Abdul Aziz al-Sheikh, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Ar-Riyad: Daarut Tauhid, 2007), hlm. 124.

Jual beli dikatakan sah apabila ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan merupakan hal yang samar yang tidak diketahui, maka keberadaannya tergantung pada sebab yang jelas yaitu sighat. Sighat dijadikan indikasi adanya unsur kerelaan. Di dalam kaidah fikih menyatakan bahwa:

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.⁶³

Transaksi yang terjadi pada jual beli ikan bilis dengan metode direndam sebelum ditimbang di desa Pananjung kecamatan Pangandaran yang diterima oleh pembeli dan pembeli tersebut menanggapi hal tersebut dengan diam, diam disini menunjukkan sebuah kerelaan pembeli yang menerima transaksi jual beli dengan metode direndam sebelum ditimbang. Adapun kerelaan pembeli ikan bilis tersebut dengan beralasan; pembeli merasa tetap mendapat keuntungan yang lebih besar daripada kerugian, pembeli yang pada dasarnya seorang pedagang juga merasa terbantu karena proses pembayarannya dilakukan 1 minggu sekali sehingga meringankan dalam hal modal usaha, dan lokasi jual beli yang relatife dekat sehingga memudahkan dalam proses jual belinya.⁶⁴ Pembeli lebih memilih menerima ikan bilis dengan metode direndam sebelum ditimbang daripada harus membeli dari tempat yang lebih jauh.⁶⁵ Dan pembeli beranggapan bahwa metode perendaman yang mempengaruhi berat timbangan ikan bilis berbanding

⁶³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 130

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Kamisem Pembeli Ikan Bilis di Desa Pananjung, tanggal 15 Mei 2023.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Juju Pembeli Ikan Bilis di Desa Pananjung, tanggal 15 Mei 2023.

sejajar dengan bentuk fisik ikan yang lebih bagus, sehingga dijadikan hal kewajaran dalam jual beli ini.⁶⁶

Dengan demikian jual beli ikan bilis dengan metode direndam sebelum ditimbang di desa Pananjung hukumnya sah, karena adanya unsur kerelaan dari masing-masing pihak dan sudah dianggap sebagai adat kebiasaan yang dilakukan sejak dulu tanpa adanya pihak yang dirugikan.



⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Erni Pembeli Ikan Bilis di Desa Pananjung, tanggal 16 Mei 2023.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik jual beli ikan dengan metode direndam sebelum ditimbang perspektif fikih muamalah di desa Pananjung kecamatan/ kabupaten Pangandaran dapat diartikan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ikan dengan metode direndam sebelum direndam di desa Pananjung kecamatan/ kabupaten Pangandaran adalah praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh pengepul dengan membeli ikan bilis segar kepada nelayan atau di pelelangan ikan dengan harga Rp. 7000, kemudian ikan dibersihkan dan dipotong sesuai pesanan lalu ikan bilis melalui perendaman terlebih dahulu menggunakan air tawar selama 5-8 jam, baru kemudian ikan ditimbang lalu dijual Kembali dengan harga Rp. 15.000. Hal demikian bertujuan agar ikan terlihat lebih segar dan menarik kondisi fisiknya serta salah satu metode pengawetan ikan tersebut, tetapi juga hal itu mengakibatkan berat kan bilis bertambah, karena daging ikan bilis menyerap air dari hasil perendaman yang dilakkan pengepul dan hal itu bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi pengepul.
2. Dalam jual beli ikan dengan metode direndam sebelum ditimbang ini ikan bilis yang sudah direndam dengan air tawar selama 5-8 jam mengakibatkan berat dari ikan bilis yang sudah direndam bertambah 20-40% dan hal ini dapat menimbulkan rasa ketidak relaan yang dialami pembeli, karena Sebagian besar berat timbangan adalah air yang

terkandung dalam daging ikan bilis. Dalam praktik jual beli ikan dengan metode direndam sebelum ditimbang ini juga terdapat kaidah fikih yang menjelaskan bahwa jual beli dikatakan sah apabila ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Transaksi jual beli ini sudah diktakan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku usaha di desa Pananjung kecamatan/ kabupaten Pangandaran, selain karena praktik tersebut sudah berlangsung beberapa tahun, juga para pembeli menganggap tidak keberatan karena ikan yang direndam selain mengakibatkan berat bertambah juga membuat bentuk ikan menjadi lebih putih dan lebih bagus bentuk fisiknya, dan menganggap kerugian yang didapatkan tidak lebih besar dari hasil keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian praktik jual beli ikan dengan metode direndam sebelum ditimbang di desa Pananjung kecamatan/ kabupaten Pangandaran hukumnya sah bila dilihat dari rukun dan syarat jual beli, karena pengepul menyediakan barang (ikan bilis) dan pembeli membayarnya sesuai kesepakatan, kemudian barang yang diperjualbelikan (ikan bilis) juga halal dan bermanfaat bagi pembeli yang membayarnya. Dan kemudian karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang dianggap sebagai adat kebiasaan.

B. SARAN

Dalam skripsi ini penulis memberikan sedikit saran kepada pembaca dalam melakukan transaksi jual beli, antara lain:

1. Kepada pembeli dan penjual pada saat melakukan transaksi disarankan untuk melakukan perjanjian di awal walaupun ada cacat ringan sudah menjadi resiko penjual dan pembeli.
2. Kepada penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli diharapkan mempelajari rukun, syarat, dan ketentuan jual beli lainnya agar tidak terjatuh pada praktik-praktik yang melanggar aturan syariat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Andini, Mery.” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cumi Yang Direndam (Studi Di Pasar SMEP Dan Pasar Koga Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2019.
- Aziz al-Sheikh, Husein bin Abdul. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Ar-Riyad: Daarut Tauhid, 2007.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jild 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Choiriyah, Siti. *Muamalah Jual beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta, STAIN Surakarta, 2009.
- Daradjad, Zakiah, dkk. *Dasar -dasar Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hariyanto. “Risk-Based Business License and Problems Arising After the Job Creation Act”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.10. No. 2, Agustus 2022.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hosen, Nadrattuzaman. “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi.” *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. I no. 1. (2009)
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemah*.
- Kurniasih, Indah, dkk, “Potensi Wisata Bahari di Kabupaten Pangandaran (Marine Tourism Potential in Pangandaran Regency)”. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, Vol.X, No 1, 2020, 9.
- Kutbuddin Aibak. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*,. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mujiatun, Siti. Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.13 No.2, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2013.
- Mushaf al-Azhar, *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Hilal, 2010
- Nasution, Khairudin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAMIA dan TAZZAFa, 2009.
- Ramadhan, Fitrah. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box di Aplikasi Online Shop Shopee Di Kota Pekanbaru.” *Journal of Sharia and Law* Vol. 2 No. 3, 2023.
- Rasyid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2009.
- Syafe’I, Rachmat. *Fiqh Muammalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Safrinaldi. “Praktik Timbangan Jual Beli Sayur Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”, *Skripsi*. Batusangkar:IAIN Batusangkar, 2018.
- Sarawat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al Mishbah Vol 15*. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar* , cet. 1. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Supardi. *metodologi penelitian ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta:UIN Press, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafei, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2001.
- Syaifullah. Etika Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Studia Islamika* Vol. 11 No. 2, Institut Agama Islam Negeri Palu, Palu, 2014.
- Wahlulin, Lilin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Jual Beli Bahan Pokok (Studi Kasus Di Pasar Pagendon Kabupaten Kendal)”, *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2019.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah, Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. t.k. Duta Media Publishing, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Hasil Wawancara

Narasumber 1

Nama : Julio Susanto

Jenis kelamin : Laki-Laki

Peran : Pengepul

Waktu : 11 Mei 2023

1	Q	Bagaimana proses yang dilalui dari pembelian ikan kepada nelayan sampai siap dijual kembali kepada pedagang ?
	A	Yang pertama saya membeli ikan kepada nelayan, kemudian ikan itu langsung dibersihkan, ada yang dipotong memanjang, ada juga yang dibelah 2 saja sesuai pesanan. Lalu ikan direndam air tawar selama setengah hari, lalu setelah itu disimpan kedalam freezer atau ditambahkan bongkahan es dan siap dijual.
2	Q	Bagaimana system penjualannya ?
	A	Untuk penjualannya biasanya pedagang yang mau membeli ikan bilis langsung datang ke Gudang ikan tempat saya, lalu menimbang ikan bilis secara langsung, ada juga yang memesan lewat telfon, pesanan saya antarkan ke rumah yang memesannya. Dan untuk pembayarannya saya menariknya setiap hari minggu siang.
3	Q	Berapa harga ikan bilis tersebut ?
	A	Saya menjual ikan bilis kepada pedagang yang membeli itu Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per Kg nya.
4	Q	Apakah Bapak tahu efek lain dari proses perendaman ikan bilis tersebut?
	A	Ya saya tau, ikan bilis yang sudah direndam itu darah ikan nya hilang karena larut dalam air perendaman itu, juga daging ikannya jadi terlihat lebih putih dan mengembang.
5	Q	Apakah pernah ada yang complain tentang perendaman tersebut?
	A	Ya, dulu pernah waktu awal-awal memakai cara perendaman ini, tapi lema-lema pembeli juga terbiasa karena selain ikan menyerap air saat direndam, kondisi ikan juga menjadi lebih bersih, lebih mengembang dan lebih mudah saat akan diolah menjadi produk oleh-oleh yang mereka jual.

Narasumber 2

Nama : Ade Nurmla

Jenis kelamin : Perempuan

Peran : Pengepul

Waktu : 11 Mei 2023

1	Q	Darimana ikan bilis didapatkan?
	A	Saya membeli ikan bilis itu dari nelayan, pelelangan ikan dan bisa sampai beli ke cilacap atau luar pangandaran.
2	Q	Berapa harga ikan bilis dari nelayan ?
	A	Saya beli ikan bilis dari nelayan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
3	Q	Bagaimana cara perendaman ikan bilis tersebut?
	A	Yang pertama ikan dibersihkan, dibuang isi perutnya, lalu dipotong ada yang dibelah2 ada juga yang dipotong memanjang sesuai pesanan, ada juga yang membeli secara utuh.
4	Q	Dijual kemana ikan bilis yang sudah direndam itu?
	A	Saya menjual ikan bilis itu ke para pedagang oleh-oleh di sekitar objek wisata Pantai pangandaran saja.
5	Q	Sejak kapan melakukan praktik jual beli ikan bilis dengan perendaman ini ?
	A	Saya dulunya juga pedagang asongan di objek wisata pantai Pangandaran, pada tahun 2018 saya baru mulai jadi pengepul ikan di sini, dan jualan ikan bilis itu.

Narasumber 3

Nama : Rima

Jenis kelamin : Perempuan

Peran : Pengepul

Waktu : 12 Mei 2023

1	Q	Bagaimana proses yang dilalui ikan bilis sebelum dijual ?
	A	Ikan saya beli dari pelelangan atau dari nelayan, saya bawa ke gudang penyimpanan ikan, lalu di bersihkan dan di potong sesuai pesanan, baru direndam selama 5 jam, setelah itu baru ikan siap dijual lagi ke pedagang-pedagang kecil.
2	Q	Sejak kapan ibu melakukan praktik perendaman ini?
	A	Saya pake cara perendaman ini sejak 2019.
3	Q	Ada perbedaan antara ikan yang direndam dengan ikan yang tidak direndam ?
	A	Ya ada, ikan yang direndam itu jadi lebih berat daging nya, karena menyerap air dan darah ikannya juga ikut larut sehingga daging ikan jadi lebih putih, kalau ikan bilis yang tidak direndam, beratnya sama saja tidak berubah, tapi warna ikan tetap merah karna darah ikannya masih ada dalam daging ikan.
4	Q	Apakah pernah ada yang complain soal perendaman ikan sebelum ditimbang ini ?
	A	Dulu ada, waktu awal-awal saja, karena ikan yang direndam itu meski beratnya bertambah tapi jumlah nya kan semakin sedikit, dan yang complain itu pedagang ikan bilis yang dijadikan ikan krispy. Jadi terlihat bedanya dengan ikan yang tidak direndam.
5	Q	Berapa harga ikan bilis dari nelayan dan berapa harga ikan bilis yang dijual Kembali setelah direndam ?
	A	Saya membeli ikan dari nelayan dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dijual Kembali setelah dibersihkan dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

Narasumber 4

Nama : Kamisem

Jenis kelamin : Perempuan

Peran : Pedagang

Waktu : 15 Mei 2023

1	Q	Darimana Ibu membeli ikan bilis tersebut ?
	A	Saya membeli ikan bilis dari bapak Julio (pengepul) di desa pananjung, karena lokasinya dekat jadi lebih efisien dan mudah jika membutuhkan ikan bilis sewaktu-waktu bisa mengambilnya kapan saja.
2	Q	Ada berapa tempat yang menjual ikan bilis tersebut ?
	A	Yang saya tahu, pengepul ikan bilis di pangandaran itu ada 6 tempat, tetapi saya hanya membeli ikan bilis di 1 tempat saja, yaitu tempat pak Julio.
3	Q	Apakah ibu membeli ikan bilis tersebut dalam keadaan sudah direndam ?
	A	Iya, saya membeli ikan bilis yang sudah dibersihkan dan sudah direndam dulu oleh pengepulnya.
4	Q	Berapa harga ikan bilis tersebut ?
	A	Saya membelinya dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
5	Q	Ibu membuat olahan apa dari ikan bilis itu ?
	A	Saya membuat olahan ikan bilis krispy dan ikan asin.

Narasumber 5

Nama : Ida Rohayati

Jenis kelamin : Perempuan

Peran : Pedagang

Waktu : 15 Mei 2023

1	Q	Ibu membeli ikan bilis dari mana ?
	A	Saya membeli ikan bilis dari ibu Rima (pengepul).
2	Q	Mengapa membelinya ditempat ibu Rima ?
	A	Karena tempatnya dekat jadi saya tidak usah jauh-jauh kalau mau membeli lagi, dan cara pembayarannya setiap hari minggu, atau 1 minggu sekali jadi sangat membantu saya sebagai pedagang kecil yang sering terkendala modal.
3	Q	Apakah ibu membeli ikan bilis yang sudah direndam ?
	A	Iya, saya membeli ikan bilis yang sudah dibersihkan dan direndam, jadi saya bisa langsung mengolahnya dirumah.
4	Q	Apakah pernah membeli ikan bilis ditempat lain ?
	A	Iya pernah, saya pernah membeli ikan bilis dari teman saya dari luar desa. Tetapi ikan bilis itu belum melalui proses perendaman.
5	Q	Apakah ada selisih harga antara ikan bilis yang direndam dengan yang tidak ?
	A	Kalua selisih harga itu ada, tetapi tidak beda jauh sekitar selisih Rp. 1.000- Rp. 2.000 dan itu wajar saja.
6	Q	Apakah ibu pernah merasa dirugikan dengan adanya perendaman ikan sebelum ditimbang ini ?
	A	Dulu waktu awal-awal ada proses perendaman ini, saya memang merasa rugikan dan pendapatan berkurang karena yang biasanya ikan bilis 1 Kg isinya 30 ekor, setelah adanya perendaman isinya menjadi 20-25 ekor saja.

Narasumber 6


Nama : Yayah

Jenis kelamin : Perempuan

Peran : Pedagang

Waktu : 13 Mei 2023

1	Q	Dimana ibu membeli ikan bilis ?
	A	Saya membeli ikan bilis kepada bapak Julio (pengepul) di desa pananjung.
2	Q	Kenapa memilih membeli ikan bilis di desa pananjung ?
	A	Karena kalau belinya di pak Julio (pengepul) itu bayarnya pas hari minggu saja, atau istilahnya kalau barang dagangan saya sudah laku atau habis, jadi sangat membantu bagi pedagang kecil seperti saya.
3	Q	Ibu membuat olahan apa dari ikan bilis tersebut ?
	A	Saya membuat ikan bilis krispy.
4	Q	Apakah pernah membeli ikan bilis ditempat lain ?
	A	Kalau saya belum pernah, karena saya sendiri belum lama memproduksi olahan ikan bilis krispy ini.



Narasumber 7

Nama : Juju

Jenis kelamin : Perempuan

Peran : Pedagang

Waktu : 15 Mei 2023

1	Q	Darimana ibu membeli ikan bilis ?
	A	Saya membeli ikan bilis dari ibu Ade (pengepul) di desa Pananjung.
2	Q	Apakah ibu membeli ikan bilis tersebut dengan keadaan sudah direndam ?
	A	Iya saya membeli ikan bilis itu sudah dalam keadaan bersih dan sudah direndam air sebelum ditimbang.
3	Q	Berapa harga ikan bilis tersebut ?
	A	Saya membeli ikan bilis yang sudah bersih dan sudah dipotong dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)
4	Q	Apakah ada selisih harga dengan ikan yang tidak direndam ?
	A	Untuk selisih harga itu ada, tetapi tidak beda jauh, biasanya selisih Rp. 2.000 saja per Kg nya.
5	Q	Apakah ibu pernah komplain tentang perendaman ikan ini ?
	A	Iya, dulu saya pernah komplain tentang perendaman itu, tetapi semakin lama menurut saya dengan adanya perendaman ini sama saja, karena selain berat ikan yang bertambah, tetapi juga bentuk ikan menjadi lebih bagus sehingga olahan yang saya buat juga lebih bagus hasilnya.
6	Q	Selama 1 minggu bisa membutuhkan berapa banyak ikan bilis ?
	A	Seminggu kalau lagi rame saya bisa menghabiskan 30 Kg ikan bilis, kalau lagi sepi ya habis 10Kg juga sudah alhamdulillah.

Narasumber 8

Nama : Erni Julianti

Jenis kelamin : Perempuan

Peran : Pedagang

Waktu : 16 Mei 2023

1	Q	Darimana ibu membeli ikan bilis ini ?
	A	Saya membeli ikan bilis ini dari ibu Rima (pengepul) di desa Pananjung.
2	Q	Berapa harga ikan bilis tersebut ?
	A	Saya membeli ikan bilis yang sudah bersih dan siap di olah dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per kilogram.
3	Q	Ibu sebelumnya tahu tidak dengan metode perendaman ikan sebelum ditimbang ini ?
	A	Saya belum lama jualan ikan ini, jadi saya tidak tahu dengan perendaman ini, dan tidak tahu bedanya antara ikan yang direndam dengan yang tidak.
4	Q	Olahan apa yang dibuat dari ikan bilis tersebut ?
	A	Saya membuat olahan ikan bilis krispy dan juga kerupuk ikan bilis.



Lampiran 2

Dokumentasi Hasil Wawancara



Ikan bilis yang sedang direndam di bak air



Pekerja yang sedang memproses ikan bilis di pengepul untuk dijual kembali kepada pedagang



Gambar ikan bilis yang sudah dibersihkan dan belum melalui proses perendaman.



Gambar ikan bilis yang sudah dibersihkan dan sudah melalui proses perendaman.



Wawancara dengan narasumber Ade
(Pengepul)



Wawancara dengan narasumber
Rima
(Pengepul)



Wawancara dengan narasumber Ida
(Pedagang)



Wawancara dengan narasumber
Yayah
(Pedagang)



Wawancara dengan narasumber Erni
(Pedagang)



Wawancara dengan narasumber
Kamistem
(Pedagang)



Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Usep Maulana
2. NIM : 1817301121
3. Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 13 Juli 2000
4. Alamat Rumah : Dusun Sukamanah RT 03/RW 01, Desa Purbahayu,
Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, Jawa barat
5. Nama Ayah : Diat Agus Susanto
6. Nama Ibu : Tusinah

B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 1 Purbahayu, 2012
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP N 3 Pangandaran, 2015
3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Muhammadiyah, 2018
4. S1, Tahun Masuk : Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018

C. Publikasi dan Kejuaraan

1. Juara 4 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Kabupaten Pangandaran 2012
(Bidang Astronomi)
2. Juara 3 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Kabupaten Pangandaran 2013
(Bidang Astronomi)

D. Pengalaman Organisasi

Anggota Bidang Seni Budaya dan Olahraga Komisariat Hisyam IMM
Ahmad Dahlan UIN Saizu Purwokerto Periode 2020/2021

Purwokerto, 28 September 2023



Usep Maulana

NIM. 1817301121